



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SORONG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG
NOMOR 7 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERDA KABUPATEN SORONG NOMOR 12 TAHUN 2007
TENTANG PEMBENTUKAN DISTRIK, KLABOT, KLAWAK, KWOOR DAN MAUDUS
DALAM WILAYAH KABUPATEN SORONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG,

- Menimbang:
- a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan merupakan tanggung jawab Pemerintah yang harus dilaksanakan secara terus menerus pada jenjang Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa telah dibentuknya daerah otonomi baru (pemekaran) dalam Wilayah Kabupaten Sorong maka Perda Kabupaten Sorong tentang Pembentukan Distrik dalam Wilayah Kabupaten Sorong dirubah dan disesuaikan sebagai daerah bawahan Pemda Kabupaten Sorong;
 - c. bahwa guna mempercepat Proses Pelayanan kepada masyarakat di Distrik Klabot maka pusat pemerintahan Distrik Klabot yang berkedudukan dikampung Buk dipandang perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Sorong Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Distrik Klabot, Klawak, Kwoor dan Maudus dalam wilayah Kabupaten Sorong.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten- kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI TahunTahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Nomor 53 Tahun 2004);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten / Kota ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara No 40, Tambahan Lembaran Negara 4826);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 29 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sorong sebagai Daerah Otonom.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SORONG

Dan

BUPATI SORONG

MEMUTUSKAN :

Menerapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN DISTRIK KLABOT, KLAWAK, KWOOR DAN MAUDUS DALAM WILAYAH KABUPATEN SORONG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Perda Kabupaten Sorong Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Distrik Klabot, Klawak, Kwoor dan Maudus dalam wilayah Kabupaten Sorong dirubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 2 dirubah sehingga bunyinya sbb :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Distrik Klabot, Klawak dan Maudus

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) dirubah sehingga bunyinya sbb :

Pasal 3

(3) Pusat Pemerintahan Distrik Klabot berkedudukan dikampung Indiw

Pasal 11

3. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf d dirubah sehingga bunyinya sebagai berikut :

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Wuloin Distrik Seremuk Kabupaten Sorong Selatan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 28 - 7 - 2011

BUPATI SORONG,
CAP/TTD
STEPANUS MALAK

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 28 - 7 - 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG
CAP/TTD
Drs. SUDIRMAN, M.Si
NIP. 195311101979121006

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2010 NOMOR 7

